



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 269 /IV /2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
PENERIMA DAN BESARAN HIBAH
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER
JENJANG PENDIDIKAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, sekolah dasar swasta ditetapkan sebagai penerima hibah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Swasta Penerima Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 200);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Pendidikan Swasta Penerima dan Besaran Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler jenjang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kepala Satuan Pendidikan Penerima Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler yang diterima untuk digunakan bagi pelaksanaan peningkatan sarana prasarana Pendidikan dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini, ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 April 2023

 BUPATI BINTAN †

 ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintang

Nomor : 269/IV/2023

Tanggal : 26 April 2023

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
PENERIMA DAN BESARAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2023**


A. SEKOLAH DASAR

NO	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT	JUMLAH SISWA	SATUAN BIAYA	JUMLAH
1	SD ISLAM AL-AZHAR 42 BINTAN	69830522	Jl. Nusantara, KM. 18	35	Rp. 1.100.000,-	Rp. 38.500.000,-
2	SD ISLAM AL HASANAH	11001955	Jl. Sungai Datuk	141	Rp. 1.100.000,-	Rp. 155.100.000,-
3	SD SURYA KEMULIAAN	69945648	Jl. Mess Alumina No.1 Kolong Enam RT 001 RW 22	106	Rp. 1.100.000,-	Rp. 116.600.000,-
4	SDIT BAHTERA INSANI	11003030	Jl. Manggar	287	Rp. 1.100.000,-	Rp. 315.700.000,-
5	SD ISLAM MAMBAUS SHOLAH	70006743	Jl. Bhakti Sosial, Kp Lembah Sari RT.12 RW.1	88	Rp. 1.100.000,-	Rp. 96.800.000,-
6	SD KRISTEN CALISA	69980941	Jl. Bhakti Praja - Pasar Baru	112	Rp. 1.100.000,-	Rp. 123.200.000,-
7	SD GRACIA	69982075	Jl. Cendrawasih, Blok B Atas, RT.004 / RW. 003	82	Rp. 1.100.000,-	Rp. 90.200.000,-
8	SDIT AN NAHL	69945471	Jl. Raya Busung	285	Rp. 1.100.000,-	Rp. 315.000.000,-
9	SDIT SYIAR HARMONI BINTAN	69945474	Kampung Sidomulyo RT 03 RW 05	62	Rp. 1.100.000,-	Rp. 68.200.000,-
10	SD TUNAS BANGSA	11002238	Jl. Teluk Lancang Blok 102, Lagoi	101	Rp. 1.100.000,-	Rp. 111.100.000,-

B. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	ALAMAT	JUMLAH SISWA	SATUAN BIAYA	JUMLAH
1	SMP AL IHSAN BINTAN	70000244	Jl. Bukit Namling, RT.02/RW.005	114	Rp. 1.340.000,-	Rp. 152.760.000,-
2	SMP NAHDLATUL WATHAN	70026719	Jl. Lintas Barat KM. 21, RT.01 RW.01	20	Rp. 1.340.000,-	Rp. 26.800.000,-
3	SMPS TUNAS BANGSA	69901705	Jl. Kota Kapur Blok C.721 Lagoi	73	Rp. 1.340.000,-	Rp. 97.820.000,-
4	SMP ISLAM AL-AZHAR 34 BINTAN	69888770	Jl. Nusantara Km. 18	12	Rp. 1.340.000,-	Rp. 16.080.000,-
5	SMP TAHFIDZ DARUL FIKRI	70013952	Jalan Taman Sari	51	Rp. 1.340.000,-	Rp. 68.340.000,-
6	SMP ISLAM HARMONI BINTAN	70026551	Jl. Sido Mulyo	17	Rp. 1.340.000,-	Rp. 22.780.000,-
7	SMPIT BAHTERA INSANI	69945870	Kampung Bugis, Jalan Manggar	143	Rp. 1.340.000,-	Rp. 191.620.000,-
8	SMP MAMBAUS SHOLIHIN	69945652	Jl. Manggar Kp. Bugis 02/01	205	Rp. 1.340.000,-	Rp. 274.700.000,-

BUPATI BINTAN



AROBY KURNIAWAN